



PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN KEANGGOTAN APPBIPA

A. Pendahuluan

Afiliasi Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (APPBIPA) telah tercatat sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM pada 23 Mei 2016 dengan SK Menkumham RI Nomor AHU-0057983.AH.01.07 Tahun 2016. APPBIPA merupakan kelanjutan dari organisasi Asosiasi Pengajar BIPA (APBIPA) yang didirikan pada 12 November 1999 sempena dengan Konferensi Internasional Pengajaran BIPA III di Universitas Pendidikan Bandung. Perubahan nama didasarkan pertimbangan teknis agar pengajar dan pegiat dapat terdaftar sebagai anggota APPBIPA. Untuk menjawab hal tersebut sekaligus untuk menjaring anggota secara terpusat, dibuatlah sistem informasi pendaftaran anggota APPBIPA baik untuk pendaftar di dalam negeri maupun di luar negeri.

Informasi mengenai alur pendaftaran perlu diketahui oleh pendaftar supaya mereka mendapatkan gambaran yang jelas mengenai mekanisme pendaftaran anggota APPBIPA. Begitu pula mengenai teknis dalam mengelola pendaftaran anggota APPBIPA ini, perlu diketahui dan dikuasai oleh pengurus APPBIPA Pusat dan Cabang supaya dapat memberikan informasi yang jelas kepada pendaftar dan dapat mengelola pendaftaran dengan baik. Oleh karena itu, "Petunjuk Teknis Pendaftaran Keanggotaan APPBIPA" ini disusun untuk memenuhi tujuan tersebut.

B. Definisi

Dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), yang dimaksud dengan:

- (1) pengajar adalah sarjana pendidikan atau nonpendidikan atau setara yang mengajarkan kemahiran dan pengetahuan bahasa Indonesia bagi penutur asing; dan
- (2) pegiat adalah perintis dan/atau penyelenggara kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing.

C. Keanggotaan

Keanggotaan Afiliasi bersifat sukarela; keanggotaan terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan.

- (1) Anggota biasa ialah pengajar dan pegiat bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kualifikasi pengajar adalah minimal sarjana Strata 1 atau setara yang berpengalaman mengajarkan bahasa

Indonesia bagi penutur asing. Kualifikasi pegiat adalah perintis dan/atau penyelenggara program pembelajaran BIPA.

- (2) Anggota kehormatan ialah tokoh pengajar dan pegiat bahasa Indonesia bagi penutur asing dan tokoh lainnya yang ditentukan dan diminta oleh Ketua APPBIPA.
- (3) Status keanggotaan ditentukan dan disahkan APPBIPA Pusat.

D. Persyaratan

Sebelum melakukan pendaftaran, pendaftar harus memahami dan memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota APPBIPA. Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APPBIPA Pusat, persyaratan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Anggota APPBIPA dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sebagai pengajar dan pegiat. Baik sebagai pengajar maupun sebagai pegiat, pendaftar harus sudah lulus kuliah minimal strata satu (S-1).
2. Untuk menjadi anggota Afiliasi kategori pengajar, pendaftar harus berpengalaman mengajar minimal selama 300 jam. Pendaftar harus mengirimkan surat dari lembaga tempat bekerja yang menerangkan bahwa pendaftar sudah mengajar selama sekian jam. Contoh format surat keterangan dapat dilihat pada halaman 5. Jika tidak bekerja kepada lembaga, pendaftar harus mengirimkan surat keterangan dari pemelajar BIPA yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah mengajar selama sekian jam. Surat keterangan dari pemelajar BIPA dapat lebih dari satu sehingga terakumulasi jumlah jam mengajar sampai minimal 300 jam. Contoh format surat keterangan dapat dilihat pada halaman 6.
3. Untuk menjadi anggota Afiliasi kategori pegiat, pendaftar harus aktif dalam hal ke-BIPA-an, seperti melakukan penelitian, mengikuti pelatihan, dan/atau mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah, seperti seminar, simposium, dan lokakarya. Kategori pegiat ini diperinci lagi menjadi subkategori pengelola, peneliti, dan umum. Dokumen yang harus dikirim disesuaikan dengan subkategori tersebut.
 - a. Pengelola
Pendaftar dengan subkategori pengelola harus berpengalaman bekerja dalam mengelola kegiatan ke-BIPA-an minimal satu tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga tempat bekerja. Contoh format surat keterangan dapat dilihat pada halaman 7.
 - b. Peneliti
Pendaftar dengan subkategori peneliti harus mengirimkan artikel lengkap yang dipublikasikan atau halaman depan karya tulis ilmiah (skripsi, tesis, disertasi) beserta abstrak. Baik artikel maupun karya tulis ilmiah yang dikirim harus berkaitan dengan BIPA.
 - c. Umum
Pendaftar dengan subkategori umum harus mengirimkan dua sertifikat sebagai pembicara atau tiga sertifikat sebagai peserta dalam pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan BIPA. Jika pernah mengikuti pelatihan ke-BIPA-an, pendaftar cukup mengirimkan satu sertifikat sebagai peserta pelatihan.

E. Hak dan Kewajiban

Anggota mempunyai hak sebagai berikut.

- (1) Anggota kehormatan hanya mempunyai hak bicara.
- (2) Anggota biasa dengan kategori pengajar mempunyai hak bicara, hak memilih, dan hak dipilih.
- (3) Anggota biasa dengan kategori pegiat mempunyai hak bicara dan hak memilih.
- (4) Semua anggota mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Afiliasi.

Anggota mempunyai kewajiban:


- (1) menjaga nama baik sesuai kode etik profesi;
- (2) menaati segala ketentuan AD/ART Afiliasi; dan
- (3) membayar iuran keanggotaan sesuai ketentuan bagi anggota biasa.

F. Biaya Pendaftaran

Biaya yang dikeluarkan pada saat pendaftaran sudah meliputi uang pangkal dan iuran keanggotaan untuk dua tahun. Biaya pendaftaran bagi calon anggota APPBIPA Cabang di Indonesia sebesar Rp250.000,00 dan biaya pendaftaran bagi calon anggota APPBIPA Cabang di luar negeri sebesar Rp450.000,00. Biaya pendaftaran tersebut sudah meliputi uang pangkal dan iuran keanggotaan untuk dua tahun.

G. Alur Pendaftaran

Alur pendaftaran anggota APPBIPA dapat dilihat dalam bagan berikut.



H. Tata Cara Pendaftaran

1. Bagi Pendaftar

- a. Pendaftar mengirimkan berkas pendaftaran berupa fail kepada Pengurus Pusat melalui pos-el anggota.appbipa@gmail.com. Berkas yang dikirimkan adalah sebagai berikut:
 - pasfoto berwarna
 - surat keterangan telah mengajar sekurang-kurangnya 300 jam (bagi pengajar) atau pernah terlibat dalam kegiatan pengembangan ke-BIPA-an (bagi pegiat) dari lembaga penyelenggara BIPA, penerima jasa, atau Pengurus Cabang; dan
 - pindaian KTP (WNI)/paspor/kartu identitas (WNA).
- b. Setiap berkas diberi nama dengan format <dokumen> spasi <nama lengkap pendaftar>. Contoh:
Pasfoto Mahendra Wijaya
KTP Mahendra Wijaya
- c. Setelah menerima pemberitahuan dari pengurus APPBIPA melalui pos-el resmi untuk membayar iuran anggota, pendaftar membayar iuran anggota ke nomor rekening BNI 0432393170 atas nama Santi Prahmanati dan mengirim bukti pembayaran ke alamat pos-el anggota.appbipa@gmail.com dengan format subjek pos-el dan nama dokumen (file bukti pembayaran) <pembayaran> spasi <nama lengkap pendaftar>
- d. Pendaftar mengambil kartu anggota di sekretariat APPBIPA Cabang.
- e. Pendaftar yang ditolak akan diberi tahu melalui pos-el alasan penolakan tersebut.

2. Bagi Pengurus Pusat dan Cabang

- a. Pengurus Pusat menerima berkas pendaftaran dari pendaftar .
- b. Pengurus Pusat merekap pendaftaran.
- c. Pengurus Pusat meneruskan berkas pendaftaran kepada Pengurus Cabang.
- d. Pengurus Cabang memverifikasi data pendaftar lalu memberi keputusan: menerima atau menolak pendaftar untuk menjadi anggota.
 - 1) Jika menolak pendaftar, Pengurus Cabang mengirimkan informasi kepada pendaftar dan ditembuskan kepada Pengurus Pusat alasan penolakannya.
 - 2) Jika menerima pendaftar, Pengurus Cabang melanjutkan tugasnya sesuai dengan butir selanjutnya.
- e. Pengurus Cabang mengirim hasil verifikasi pendaftaran yang diterima kepada admin keanggotaan.
- f. Admin keanggotaan memverifikasi sistem untuk mengirimkan pos-el kepada pendaftar tentang perintah untuk melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti pembayaran.
- g. Setelah ada notifikasi pembayaran dari pendaftar, admin keanggotaan pusat meneruskan informasi kepada bendahara pusat.
- h. Bendahara pusat memeriksa rekening lalu memverifikasi uang yang masuk dengan data pendaftar melalui sistem.
- i. Admin keanggotaan mengirim pemberitahuan mengenai hasil pendaftaran kepada pendaftar melalui pos-el dan mengirim kartu anggota kepada Pengurus Cabang.

- j. Pengurus Cabang mengirimkan pemberitahuan kepada pendaftar tentang waktu dan tempat pengambilan kartu.

Contoh Surat Keterangan untuk Kategori Pengajar

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
NIP :
jabatan :

menerangkan bahwa

nama :
tempat, tanggal lahir :
jabatan :
nomor ponsel :
alamat pos-el :

adalah pengajar BIPA di lembaga kami sejak Sampai saat ini, pengajar telah mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing selama ... jam di kelas BIPA level

Surat ini dibuat untuk digunakan sebaik-baiknya.

April 2018

Kepala,

.....

NIP ...

Catatan:

Bagian ini merupakan contoh surat keterangan yang memuat unsur-unsur minimal dan masih dapat dikembangkan atau disesuaikan.

Contoh Surat Keterangan dari Pemelajar untuk Kategori Pengajar

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :

negara asal :

menerangkan bahwa

nama :

tempat, tanggal lahir :

jabatan :

nomor ponsel :

alamat pos-el :

adalah guru privat saya dan telah mengajari saya bahasa Indonesia level ... selama ... jam pada tahun

Surat ini dibuat untuk digunakan sebaik-baiknya.

April 2018

.....

Catatan:

Bagian ini merupakan contoh surat keterangan yang memuat unsur-unsur minimal dan masih dapat dikembangkan atau disesuaikan.

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
NIP :
jabatan :

menerangkan bahwa

nama :
tempat, tanggal lahir :
jabatan :
nomor ponsel :
alamat pos-el :

telah bekerja sebagai di lembaga kami selama ... sejak ... sampai dengan Selama bekerja yang bersangkutan menunjukkan sikap

Surat ini dibuat untuk digunakan sebaik-baiknya.

April 2018
Kepala,

.....
NIP ...

Catatan:

Bagian ini merupakan contoh surat keterangan yang memuat unsur-unsur minimal dan masih dapat dikembangkan atau disesuaikan.